



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

YOSPHIN MAMARODIA, Umur 46 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kebangsaan Indonesia, Alamat Perum Sagerat Weru Dua Block E, No.37.RT.002 RW 001 Kel. Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 27 Januari 2022, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pemohon tidak hadir, persidangan hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Pemohon hadir di persidangan dan memohon secara lisan untuk mencabut surat permohonannya, karena Tujuan surat Permohonannya ditujukan Ke Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan bersifat ex parte dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain maka merupakan hak mutlak Pemohon untuk mencabut permohonannya sehingga berdasarkan alasan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 9/Pdt.P/2022/PN Bit beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

Penetapan pencabutan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Bit halaman 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bit dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Rio Lery Putra Mamonto, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Made Suparmi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Made Suparmi, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp.100.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,- +

J U M L A H : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan pencabutan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Bit halaman 2 dari 2